# **JURNAL KOMUNIKASI HUKUM**

Volume 10 Nomor 1, Februari 2024 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276

Open Access at: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



# EKSISTENSI TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DESA SANGSIT

## Kadek Arya Putra Gunawan, I Nyoman Bagiastra

Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar

e-mail: kadekaryaputra@gmail.com, nyoman bagiastra@unud.ac.id

#### Info Artikel

# Masuk: 1 Desember 2023 Diterima: 15 Januari 2024 Terbit: 1 Februari 2024

#### **Keywords:**

Existence; IBM; Narcotics

#### Kata kunci:

Eksistensi; IBM; Narkotika

Corresponding Author: Kadek Arya Putra Gunawan; kadekaryaputra@gmail.co m

#### **Abstract**

This research aims to find out how the existence of this community-based intervention team is in dealing with narcotics abuse, both the efforts and the obstacles experienced in eradicating narcotics abuse. This research applies empirical legal research methods with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. There are data processing techniques that apply qualitative descriptive analysis through the process of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research conclude that the efforts carried out include preemptive and preventive as well as the obstacles experienced. The obstacles experienced when it was first formed were underestimated by the community and were constrained by service locations and funds, access to IBM was very limited to assistance and supervision and family or parents. Relatively many people refuse to have their children rehabilitated.

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberadaan tim intervensi berbasis masyarakat ini dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika baik upaya serta kendala yang dialami dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data menerapkan cara analisis deskrifitf kualitatif dengan melalui proses

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan jika upaya yang dilaksanakan meliputi pre-emtif dan preventif serta kendala yang dialami Kendala yang dialami saat awal terbentuk dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan terkendala tempat pelayanan serta dana, akses IBM sangat terbatas hanya pendampingan serta pengawasan dan keluarga atau orang tua relatif banyak menolak jika anaknya direhabilitasi

@Copyright 2024.

#### **PENDAHULUAN**

Hukum ialah aturan yang mengatur perilaku manusia pada kehidupan bermasyarakat. Mengikat serta mekmaksa merupakan karakter aturan ini jika melanggar ada hukuman tegas dari aparat penegak hukum. Hukum tidak bisa lepas dari sistem kehidupan bermasyarakat sebab negara Indonesia ialah negara hukum yang hal ini sudah tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia tepatnya Pasal 1 ayat 3. Dalam bahasa inggris hukum dikenal dengan istilah law.

Hukum yang terdapat di Indonesia wajib berlandaskan dengan Pancasila. Hal ini disebabkan oleh Pancasila yang merupakan pedoman kehidupan dalam bermasyarakat yang berisi mengenai tujuan bangsa untuk mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan adanya Pancasila diharapkan mampu mengatur kebiasaan yang ada dalam masyarakat sehingga tidak terjadi hal yang kurang diinginkan atau melenceng dari ajaran Pancasila.

Hukum yang ada di Indonesia terbentuk dari kebiasan masyarakat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Melihat kebiasaan masyarakat di Indonesia sangat beragam terlebih Indonesia dikenal dengan istilah Nusantara. Nusantara mengandung makna banyaknya pulau dari sabang hingga merauke yang tercatat sampai saat ini terdapat 38 provinsi di Republik Indonesia dengan 17.508 jumlah pulau yang menyebar rata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya hal ini menjadi kekayaan budaya bagi Indonesia yang pastinya masingmasing pulau mempunyai budaya tersendiri yang mampu membuat indonesia semakin banyak mempunyai potensi. Selain budaya dengan adanya banyak pulau tentunya Sumber Daya Alam Indonesia akan melimpah sehingga hal ini wajib dimanfaatkan dengan baik demi kemajuan bangsa.

Implikasi dari beragamnya pulau atau daerah yang terdapat pada negara Indonesia tentunya menyebabkan beragam kebiasaan atau aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat mulai dari aktivitas atau kegiatan positif bahkan aktivitas yang cenderung mengarah pada aspek negatif. Hal ini tidak bisa dihindari sebab dengan banyaknya pulau atau wilayah yang ada di negara Indonesia pemerintah juga mengalami kendala saat mengatasi kegiatan atau aktivitas yang cenderung negatif yang berpotensi mampu menghambat cita-cita negara indonesia

yang sudah dipaparkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu aktivitas atau kebiasaan masyarakat yang termasuk negatif kemudian menjadi ancaman negara yakni kasus penyalahgunaan Narkotika.

Nar-koun merupakan istilah narkotika yang berasal dari bahasa yunani. Narkotika ialah zat buatan ataupun yang bersumber dari tananam yang memberi dampak halusinasi, turunnya kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Arti narkotika ini berdasarkan dengan Undang-Undang tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 1. Sedangkan menurut pengurus Badan Narkotika Nasional Kabupten Buleleng yang menjelaskan narkotika ialah zat maupun obat yang alami, sintetis bahkan semi sintetis yang menyebabkan dampak turunnya kesadaran, berhalusinasi dan daya ransang. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan obat yang berbahaya jika digunakan berlebihan yang berasal dari tanaman ataupun olahan.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika yakni menyebabkan lumpuh maupun hilangnya rasa. Sebenarnya narkotika merupakan zat yang positif jika digunakan sebagaimana mestinya sebab narkotika bisa digunakan guna keperluan kesehatan maupun dalam mengembangkan ilmu penegetahuan serta teknologi. Hal ini ada dalam Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Akan tetapi pada realita kehidupan banyak oknum yang menyalahgunakan narkotika ini guna aktivitas negatif seperti untuk meraih keuntungan dengan menjual jumlah yang banyak, untuk menguatkan diri ketika kelelahan sehingga setiap lelah akan kecanduan dengan narkotika ini dan yang lebih mencekam lagi dikalangan masyarakat narkotika ini sering digunakan untuk tindakan kriminal seperti mencuri, begal, dan kejahatan lainnya.

Melihat hal tersebut tentunya sangat merugikan negara dalam hal meraih cita-cita bangsa jika masyarakat dominan menyalahgunakan narkotika sebab ini tentunya akan membuat tatan kehidupan menjadi kacau sehingga masyarakat hidup sesuka hatinya. Sesuai hal tersebut sangat diperlukan aturan guna mampu mengatasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi dalam masyarakat yang semakin hari kasus penyalahgunaan narkotika terus terjadi di seluruh wilayah indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah membentuk sebuah aturan atau hukum yang mengatur tentang narkotika. Dalam undang-undang yang dirancang oleh pemerintah telah dijabarkan tujuannya yakni

Pertama, memastikan adanya narkotika guna kebutuhan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan serta teknologi. Seperti kita ketahui bersama bahwa narkotika ini merupakan hal positif jika digunakan dengan baik maka dari itu pemerintah menegaskan kembali dalam Undang-undang agar masyarakat lebih mengerti untuk tidak menyalahgunakan narkotika.

Kedua, mencegah, melindungi serta mengatasi negara ini dari penyalahgunaan narkotika. Seperti diketahui bersama penyalahgunaan narkotika ini sangat berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat sehingga penyebaran narkotika ini wajib diperhatikan untuk mengatasi penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Ketiga, mengatasi edaran narkotika yang tidak resmi. Dalam kehidupan masyarakat kasus penyalahgunaan narkotika ini diawali dengan edaran yang ilegal. Banyak oknum yang menyeludupkan narkotika dengan modus seperti dimasukan kedalam makanan, ke dalam body mobil dan sebagainya. Sehingga pemerintah wajib memperhatikan ini guna mengatasi peredaran narkotika yang tidak resmi.

Keempat, memastikan aturan upaya rehabilitasi medis serta sosial. Permasalahan mengenai narkotika yang terjadi pada Republik Indonesia begitu banyak sehingga ketika ada orang yanag menyalahgunakan narkotika pemerintah wajib melaksanakan rehabilitasi guna mampu mengembalikan pemikiran positif dari pemakai narkotika tersebut harapannya penyalahguna tersebut mampu sadar dan tidak mengulangi perbuatannya kembali sehingga negara Indonesia mampu terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

Tentunya merancang aturan mengenai hal ini memiliki tujuan dan fungsinya agar aturan ini tidak menjadi hanya sekedar pengancam saja bagi pelaku penyalahguna narkotika. Dirancangnya peraturan perundang-undangan memnpunyai fungsi guna social control pada kehidupan bermasyarakat. Peraturan yang mengatur tentang narkotika wajib ditaati serta diimplementasikan oleh seluruh masyarakat guna mewujudkan harapan bangsa. Begitu banyaknya penyalahgunaan narkotika yang menyebar ke seluruh wilayah negara memicu pemerintah mengeluarkan aturan terbaru yang dipaparkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Perubahan yang dilaksanakan yakni membentuk badan yang menangani permasalahan ini yang diberi nama Badan Narkotika Nasional (BNN).

Saat tahun 1999 sebenarnya pernah didirikan sebuah lembaga yang menangangi kasus penyalahgunaan narkotika dan sebagainya namun dengan beberapa diskusi serta pertimbangan yang menganggapa lembaga ini telah tidak layak sebab perubahan era atau jaman yang terus berkembang pesat. Badan ini diberi nama Badan Kordnasi Narkotika Nasional yang saat ini dirubah namanya menjadi Badan Narkotika Nasional. Tujuan pembaharuan lembaga ini tentunya menyesusaikan dengan kondisi atau jaman saat ini sehingga kasus penyalahgunaan narkotika mampu diatasi dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin hari kasusnya semakin meningkat seiiring dengan perkembangan jaman.

Saat ini permasalahan mengenai narkotika sangat memprihatinkan sebab penyalahgunanya begitu banyak mulai dari remaja hingga orang tua. Melihat hal ini tentunya penyalahgunaan narkotika ini tidak memandang usia jika individu tidak bisa mengendalikan dirinya maka narkotika akan berdampak buruk bagi kehidupan sehari-hari. Penyalahgunaan narkotika ini termasuk extra ordinary crime sebab pada kasus penyalahgunaan ini memiliki tindakan yang tersembunyi serta memiliki jaringan luas bahkan antar negara sehingga sulit bagi pemerintah serta aparat penegak hukum guna mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika ini. Kasus penyalahgunaan narkotika ini terjadi diseluruh wilayah Indonesia mulai dari kota besar hingga wilayah desa.

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini sering ditemui pada remaja sekolah hingga pekerja. Kasus ini harus ditangani dengan baik sebab menyalahgunakan narkotika merupakan pemicu tindakan kejahatan lainnya seperti pencurian, pelecehan seksual dan sebagainya. Masyarakat yang menyalahgunakan narkotika ini memiliki beranekaragam alasan, yang sering ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat yakni disebebkan faktor ekonomi yang menyebabkan tekanan mental maupun tekanan hidup pada keadaan sehri-hari. Faktor ini menjadi

faktor utama penyebab penyalahgunaan narkotika yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Wilayah kabupaten Buleleng begitu banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mampu ditemui oleh aparat penegak hukum.

Angka penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten Buleleng begitu banyak. Tahun 2018 tercatat terdapat 63 kasus penyalahgunaan narkotika yang 10 kasus tergolong pengedar dan 53 kasus tergolong pemakai. Kemudian dalam tahun 2019 mengalami penurunan sedikit yakni sebanyak 57 kasus yang diantaranya 10 pengedar dan 47 tergolong pemakai. Tahun 2020 kasus yang terjadi di kabupaten buleleng kembali melonjak yakni tercatat ada 76 kasus penyalahgunaan narkotika yang dimana/ 5 diantaranya pengedar dan 71 tergolong pemakai narkotika. Dalam 2021 kasus penyalahgunan narkotika ini mengalami penurunan namun masih tergolong tinggi yakni 55 kasus penyalahguna narkotika yang 52 diantaranya tergolong pemakai dan 3 tergolong pengedar. Tahun 2022 kasus mulai turun yakni terdapat 33 kasus yang 1 kasus tergolong pengedar dan 32 kasus tergolong pemakai. Melihat kasus di Kabupeten Buleleng yang tinggi ini tentunya hal ini wajib menjadi untuk segera diatasi.

Kasus penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya terdapat pada wilayah kota namun hingga wilayah desa. Desa menjadi wilayah yang jauh dari perkotaan yang tak luput dari kasus penyalahgunaan narkotika. Dalam kehidupan desa masyarakat masih sangat erat dalam kekeluargaan dan rentan terjadi kebiasaan minum miras ketika kumpul keluarga atau kumpul dengan maysarakat lainnya. Hal ini menyebabkan wilayah desa rentan terjadi penyalahgunaan narkotika karena beberapa desa tingkat pendidikan masyarakat rendah. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan dampak narkotika jika disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya desa di kabupaten Buleleng membuat hal ini terjadi di salah satu wilayah desa yang terdapat diwilayah ini. Salah satu desa yang kasus penyalahgunaan narkotikanya tinggi yakni desa Sangsit.

Desa sangsit merupakan desa yang terletak di utara pulau bali. Desa ini merupakan desa bagian dari kecamatan Sawan yang tercatat memiliki 14 desa. Desa ini memiliki 7 banjar dinas dengan batas wilayah desa sebelah barat berbatasan dengan desa Krobokan, wilayah timur berbatasan dengan desa Bungkulan, wilayah utara dengan laut bali serta wilayah selatan dengan desa Suwug dan desa Sudaji. Jumlah penduduk dalam desa ini tercatat sampai akhir 2021 sebanyak 10.438 jiwa. Dengan keadaan demografis serta geografis yang begitu beragam tentunya banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak menutup kemungkinan banyak terjadi kejahatan atau tindak pidana. Dengan luasnya wilayah desa snagsit serta banyaknya warga desa menyebabkan sering terjadi tindak pidana yang dilaksanakan oleh masyarakat salah satunya mengenai penyalahgunaan narkotika. Dalam desa ini tercatat 53 kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan masyarakat desa Sangsit. Tentunya hal ini menjadi perhatian khusus agar mampu segera diatasi mengingat dampak narkotika yang begitu berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat.

Selaras dengan hal tersebut, Ibu Sri Ekarini yang merupakan bagian dari Badan Narkotika Kabupaten Buleleng mengungkapkan bahwa desa Sangsit ini pernah menjadi zona merah kasus penyalahgunaan narkotika dengan dominan kasus tergolong pengguna narkotika. Tentunya karena hal ini wilayah buleleng

khususnya desa Sangsit memiliki citra buruk dimasyarakat sehingga pemerintah melalui badan narkotika nasional melaksanakan diskusi bersama untuk mampu mengatasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di desa ini dan mampu mengembalikan citra desa menjadi lebih baik dipandangan masyarakat luas. Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten yang masih sering terjadi penyalahgunaan narkotika bahkan sampai Tim Kesehatan juga ada yang menjadi pengedar narkotika guna kepentingan bisnis sehingga mampu untuk melangsungkan hidupnya. Ibu Sri Ekarini sangat sedih dengan hal ini sebab menurut beliau kalau sudah menyalahgunakan narkotika apapun akan habis seiring dengan waktu bahkan beberapa kasus yang ditemui orang yang menyalahgunakan narkotika sampai gila yang ujungnya akan ditempatkan pada rumah sakit jiwa.

Guna mengatasi hal tersebut, BNNK Buleleng membentuk sebuah tim yang memiliki fungsi membantu BNN memberantas penyalahgunaan narkotika. Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) ialah nama dari tim yang dirancang oleh BNNK Buleleng dengan tujuan mampu mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika. Hal ini sejalan pula dengan program Badan Narkotika Nasional yang memiliki program P4GN. Program ini memiliki kepanjangan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Selain program ini badan narkotika nasional juga memiliki program desa bersinar . Desa bersinar ini mengandung makna desa yang terbebas dari kasus penyalahgunaan narkotika yang kerap terjadi dilingkungan desa. Melalui program desa bersinar ini harapannya mampu mewujudkan cita-cita bangsa agar negara indonesia mampu menjadi negara lebih baik khususnya tidak terjadi penyalahgunaan narkotika.

Sesuai dengan yang dijelaskan diatas, peneliti termotivasi untuk melaksanakan penelitian mengenai upaya yang dilakukan oleh tim intervensi berbasis masyarakat dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di desa sangsit dan kendala yang dialami oleh tim intervensi berbasis masyarakat dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di desa sangsit. Untuk memecahkan permasalahan ini peneliti akan langsung meneliti ke lapangan guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirancang. Hal ini bertujuan untuk memperoleh jawaban nyata dari pengurus tim intervensi berbasis masyarakat yakni mengenai upaya yang dilakukan oleh tim intervensi berbasis masyarakat dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di desa sangsit dan kendala yang dialami oleh tim intervensi berbasis masyarakat dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di desa sangsit dengan mengangkat judul Eksistensi Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Di Desa Sangsit.

#### PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana upaya yang dilakukan oleh tim intervensi berbasis masyarakat dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di desa sangsit dan bagaimana kendala yang dialami oleh tim intervensi berbasis masyarakat dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di desa sangsit.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode dalam sebuah penelitian begitu dibutuhkan untuk mendapatkan data yang tepat guna menjawab rumusan masalah yang sudah dirancang. Adapun dalam penelitian ini jenis penelitian yang diimplementasikan yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ialah mengkaji realitas hukum yang terjadi dalam masyarakat, mengkajinya dari perspektif empiris. Penelitian ini juga bisa disebut penelitian dilapangan mengenai ke efektivitasan hukum tertulis yang umumnya mengenai kesenjangan antara Das Sollen (yang diharapkan) dan Das Sein (Kenyataan). Metode pendekatan yang diimplementasikan yaitu kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang diimplementasikan oleh peneliti meliputi teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dalam teknik observasi yang dilaksanakan dengan langsung mengamati keadaan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Kemudian teknik wawancara yang dilaksanakan dengan berdialog atau mewawancarai langsung pengurus tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa sangsit. Teknik wawancara ini menjadi subtansi guna menggalu informasi secara spesifik mengenai eksistensi tim intervensi berbasis masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di desa Sangsit. Sedangkan teknik dokumentasi dilakukan dengan memfoto atau merekam dialog yang terjadi antara narasumber dengan peneliti.

Teknik analisis data yang diterapkan yakni analisis deskriftif kualitatif yang dimana terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam menganalisis data yang diklasifikasikan jadi empat tahapan yaitu Pertama, pengumpulan data yakni sebuah proses yang wajib dilalui guna memperoleh informasi tentang data yang diinginkan. Adapun cara yang bisa dilaksanakan dengan wawancara, observasi bahkan dokumentasi. Kedua, setelah melalui tahap pengumpulan data kemudian dilaksanakan reduksi data yakni tahapan memilih data yang nantinya disatukan dengan memilih yang paling relevan dengan kajian penelitian. Ketiga, tahapan ini yaitu penyajian data yang dimana data akan disajikan dengan disusun seperti baris serta kolom sebab data diproses dengan penelitian kualitatif. Keempat , dalam proses ini dilakukan penarikan kesimpulan yang dimana diawal penelitian hingga akhir peneliti telah memahami arti dari data yang ditemukan dengan pencatatan aturan, sebab akibat dan sebagainya sehingga dalam proses penarikan kesimpulan mampu dipertanggungjawabkan dengn baik.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

# Upaya yang dilakukan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Satya Dharma Laksana desa Sangsit

Kata upaya merupakan kata yang mampu diberi makna dengan usaha yang mengarahkan gagasan serta tenaga untuk meraih tujuan. Upaya ini juga mempunyai arti akal, usaha guna menggapai sebuah harapan, mengatasi permasalahan untuk menemukan solusi. Hal ini sesuai dengan makna yang tertuang pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut beberapa ahli menjelaskan arti upaya yakni uoaya ialah usaha atau syarat guna menyampaikan suatu maksud akal dan ikhtiar. Hal ini dijelaskan oleh Wahyu baskoro dalam penjelasannya mengenai arti upaya (2005:902). Sedangkan menurut Sriyanto upaya ialah usaha untuk mencapai sesuatu dan menurut Torsina, upaya ialah aktivitas guna meraih tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa pandangan mengenai arti atau makna upaya maka mampu disimpulkan bahwa upaya ialah sebuah tindakan atau aktivitas untuk menyelesaikan permasalahan dengan tujuan mampunya diraih harapan yang telah dirancang.

Dalam sebuah tindak pidana, terdapat 2 macam upaya guna mengatasi tindak pidana yaitu secara hukum (penal) serta melalui upaya diluar hukum (non penal). Upaya yang dilaksanakan melalui penal yakni upaya yang menitikberatkan pada sifat refresif yang mengandung makna pembasmian, penumpasan maupun pemberantasan yang dilaksanakan setelah perilaku atau tindakan terjadi. Hal ini berbanding terbalik dengan upaya non penal (diluar hukum) dimana dalam upaya ini lebih menitikberatkan pada usaha pre-emtif serta preventif. Jenis ini mengandung makna berupa pencegahan ataupun pengendalian supaya kriminal atau tindak pidana tidak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pidana narkotika di Desa Sangsit sesuai dengan hasil wawancara dengan pengurus tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana, tim ini melaksanakan penal dan non penal guna mengatasi permasalahan ini.

Upaya penal merupakan upaya hukum yang dilakukan dengan mengacu pada hukum yang berlaku di negara ini. Upaya mengatasi tindak pidana narkotika ini lebih menitikberatkan dengan cara represif. Cara represif ini merupakan suatu cara yang dilakukan setelah adanya kejadian dengan menerapkan penegakan hukum dengan memberi sanksi bagi pelaku kejahatan atas kejahatan yang telah mereka laksanakan. Dalam usaha melalui upaya penal ini umumnya bersifat represif namun didalamnya terkandung pula aspek pencegahan atau preventif sebab terdapat ancaman pemberian sanksi pidana jika melanggar. Hal ini menggambarkan bahwa ada juga aspek pencegahan dalam upaya penal yang diterapkan oleh masyarakat dalam menerapkan hukum positif.

Terdapat upaya represif yang diimplementasikan oleh tim intervensi berbasis masyarakat untuk mengatasi tindak pidana narkotika melalui upaya penal yaitu: Pertama, Apabila ada suatu aduan dari warga tentang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan oleh warga desa sangsit kemudian tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa sangsit akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu apabila dalam penyelidikan ini ditemukan barang bukti akan dikordinasikan dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng untuk diproses lebih lanjut yakni penggeledahan untuk mencari barang bukti lainnya lalu mengawasi pelaku serta barang bukti sebelumnya guna diproses sampai ke jalur hukum kemudian diberikan sanksi pidana atas perbuatan yang dilaksanakan tersebut.

Selain hukuman yang diberikan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, penyalahguna nartkotika di desa ini juga diberikan sanksi lainnya. Adapun sanksi yang diberikan yaitu sanksi adat atau sanksi sosial apabila terbukti menjadi penyalahguna narkotika sesuai dengan awig-awig desa yang telah disepakati oleh seluruh warga desa sangsit mengenai narkotika.

Adapun sanksi adat atau sanksi sosial yang diterapkan di desa ini guna mengatasi penyalahgunaan narkotika yakni apabila pelanggaran penyalahgunaan narkotika ini dilaksanakan baru satu kali akan diberikan sanksi adat berupa mecaru

tingkat desa atau bale agung, apabila pelanggaran narkotika ini dilaksanakan dua kali maka akan diberikan sanksi mecaru tingkat catur pata atau perempatan desa, jika penyalahguna narkotika ini melanggar kembali sampai 3 kali akan diberikan sanksi mengadakan upacara mecaru lebih besar lagi ditambah denda beras perkilo untuk seluruh warga sangsit, dan apabila penyalahguna setelah ketiga kali kembali melaksanakan tindakan penyalahgunaan narkotika ini sampai empat kali akan diberikan hukuman sanksi sosial berupa dikucilkan dari desa atau tidak diperkenankan sembahyang di pura yang ada dalam wilayah desa sangsit.

Upaya yang dilakukan oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit yang kedua yakni menerapkan upaya melalui non penal atau diluar hukum. Upaya yang dilaksanakan dengan cara non penal lebih menitikberatkan atau fokus dalam hal pencegahan atau preventif dan pre-emtif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan terdapat upaya preemtif serta diimplementasikan preventif vang guna menangangi permasalahan penyalahgunaan narkotika di desa sangsit oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksanakan meliputi; Pertama, upaya pre-emtif merupakan cara penanganan tindak pidana yang diberi makna sebagai upaya penanaman moral serta nilai positif berdasarkan norma yang diterapkan guna menanggulangi keinginan seseorang untuk berbuat tindak pidana. Pada upaya ini berpandangan bahwa ketika seorang sudah mengimplementasikan suatu nilai positif pada dirinya walaupun ada kesempatan guna melakukan penyalahgunaan narkotika kemudian minat seseorang itu hilang sehingga individu tersebut enggan menyalahgunakan narkotika.

Sesuai hasil penelitian yang didapatkan dengan wawancara bersama narasumber dari pengurus tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa sangsit, adapun upaya pre-emtif yang diterapkan oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa sangsit dalam menangangu penyalahgunaan narkotika dengan membuat atau mengadakan kegiatan sosialisasi yang memberikan edukasi tentang implikasi penyalahgunaan narkotika bagi kehidupan manusia. Dalam kegiatan edukasi ini tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit mengajak mantan pecandu narkotika yang merupakan juga sebagai pengurus tim intervensi berbasis masyarakat ini untuk menanggulangi permasalahan mengenai penyalahgunaan narkotika yang kerap terjadi di wilayah desa Sangsit ini.

Setelah melaksanakan upaya pre-emtif, tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit juga menerapkan upaya preventif. Upaya ini sebagai upaya lanjutkan dari upaya preemptif. Pada upaya ini lebih menfokuskan dalam hal pengawasan dengan tujuan tidak adanya kegiatan negatif yakni penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar. Terdapat beberapa tindakan yang sudah diimplementasikan oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit guna mengatasi penyalahgunaan narkotika yang kera terdapat pada lingkungan masyarakat.

Terdapat cara yang dilaksanakan yakni dengan mengadakan razia atau pengecekan dalam setiap kegiatan atau event yang terlaksana di desa Sangsit misalnya upacara ngaben, malam pergantian tahun serta kegiatan lainnya yang melibatkan banyak individu. Dalam melaksanakan upaya atau cara ini tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit didukung oleh relawan

dengan ikut membantu mengantisipasi bahkan sampai menjaring masyarakat yang melaksanakan penyalahgunaan narkotika ini. Relawan ini berasal dari masing-masing banjar dinas yang berjumlah 5-7 orang yang ditentukan atau dipilih oleh masing-masing kepala banjar guna ikut membantu tim intervensi berbasis masyarakat ini sebab faktor masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika ini.

Selain melaksanakan razia yang dibantu oleh relawan, tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana juga menerapkan upaya preventif yang kedua yakni dengan mempererat hubungan atau kordinasi dengan masyarakat dengan tujuan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkotika. Upaya ini dilaksanakan harapannya apabila dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan aktivitas yang mencurigakan memakai atau menyalahgunakan narkotika masyarakat memberi informasi atau melapor kepada tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana yang kemudian untuk segera dilaksanakan pengecekan mengenai laporan tersebut sehingga mampu untuk meminimalisir bahkan meniadakan aktivitas penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kehidupan sehari-hari.

# Kendala yang dialami oleh Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Satya Dharma Laksana desa Sangsit

Berdasarkan pedoman kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yang memaparkan pengertian mengenai kendala dimana dalam hal ini dimaknai dengan hambatan atau permasalahan untuk mampu meraih target yang diinginkan. Menurut Pius Abdilah dan Danu Prasetya (2008:329) menjelaskan arti kendala dalam buku kamus lengkap bahasa indonesia yang menjabarkan kendala ialah hambatan, sesuatu yang membatasi guna meraih sasaran, halangan atau rintangan. Menurut W.J.S. Poerwadarminta menjabarkan kendala ialah halangan atau rintangan yang dijabarkan pada bukunya yakni Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga. Sedangkan berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional pada buku Kmaus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kendala ialah keadaan yang menghalamgi, membatasi mapupun mencegah tercapainya target.

Dari beberapa pengertian kendala berdasarkan ahli diatas maka mampu ditarik kesimpulkan bahwa kendala ialah sebuah kondisi yang menghalangi, membatasi atau mencegah tercapainya sebuah tujuan atau harapan yang diinginkan. Dalam penelitian ini membahas mengenai kendala yang dialami oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit dalam tahapan mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika.

Dalam penerapan kebijakan guna mengatasi penyalahgunaan narkotika tentunya terdapat kendala sehingga kasus penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya terdapat pada wilayah kota melainkan hingga pada wilayah desa sampai saat ini kerap terjadi.

Dalam proses penelitian yang dilakukan penulis dengan mewawancari pengurus tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit yang menjelaskan bahwa saat ini dampak penyalahgunaan narkotika begitu banyak bukan hanya tentang kesehatan fisik dan mental korban maupun pelaku namun juga berdampak terhadap keamanan, kenyamanan dan ketentraman hidup dalam *P-ISSN*: 2356-4164. *E-ISSN*: 2407-4276

berkeluarga yang bisa juga berdampak dengan resahnya masyarakat sebab dengan penyalahgunaan narkotika ini mampu memicu pelanggaran lainnya yang dilaksanakan dilingkungan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut bisa kita lihat bahwa dampak penyalahgunaan narkotika ini begitu banyak. Seringnya ditemui dimasyarakat mengenai dampak penyalahguna narkotika merupakan sebuah kendala yang dialami pemerintah atau aparat penegak hukum pada penanganan permasalahan ini. Dalam lingkup desa yang menjadi kendala tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika yaitu respon masyarakat kurang positif, terkendala dana, peran IBM terbatas, dan orang tua menolak anaknya direhabilitasi.

Kendala yang pertama tentang masyarakat relatif memberikan respon kurang positif. Latar belakang dibentuk tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit dikarenakan desa ini termasuk kedalam desa yang zona merah untuk kasus penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan hal itu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng membentuk tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit ini sejalan dengan program Badan Narkotika Nasional yang mengusung program P4GN yakni pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika guna mengatasi penyalahgunaan narkotika yang ada dikalangan masyarakat. Awal pembentukan tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit ini sangat dinilai kurang oleh masyarakat sekitar sebab masyarakat tim ini tidak akan mampu mengatasi kasus penyalahgunaan narkotika yang ada di desa Sangsit. Dalam proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit ini sering pula ditemui apabila ada yang menyalahgunakan narkotika namun masyarakat hanya diam tidak melaporkan kepada tim ini untuk diatasi. Sesuai dengan kendala awal ini tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit semakin termotivasi guna mampu membuktikan bahwa adanya tim ini tidak akan sia-sia sebab tim ini langsung berkodinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Berkat kerja nyata yang dilakukan oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi dimasyarakat mulai berkurang terjadi yang biasanya nyari setiap bulan ada kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi.

Kendala yang kedua yakni terkendala dana sebab awal pembentukan tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit belum dirancang atau dianggarkan oleh pemerinth desa sehingga dalam membuat sekretariat guna melaksanakan tugas merupakan sumbangan dari warga atau tokoh masyarakat supaya dapat tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit bekerja dengan nyaman harapannya mampu mewujudkan tujuan dibentuk tim ini yakni untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika.

Kendala yang ketiga yang dialami oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit yakni peran yang terbatas hanya pengawasan dan pendampingan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menangani penyalahgunaan narkotika yang ada dalam kehidupan bermasyarkaat, tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit mengami kendala berupa peran sebab dalam melaksanakan tugasnya tim intervensi berbasis

masyarakat ini hanya melaksanakan pengawasan serta pendampingan. Pengawasan pada kamus besar bahasa indonesia dimaknaii dengan melihat, mengamati dan menilai. Sedangkan pendampingan yakni menemani atau mendekati berdasarkan dengan arti yang tercantum dalam kamus besar bahasa indonesia. Dalam hal tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit pendampingan yang dimaksud yakni apabila ada masyarakat yang terbukti melaksanakan aktivitas menyalahgunakan narkotika ini maka tim ini wajib mendampingi dalam semua tahapan dengan tujuan agar masyarakat yang menyalahgunakan narkotika ini tidak kabur atau menghindar dari hukumannya. Sedangkan dalam hal pengawasan yang dilaksanakan oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit yakni saat ada masyarakat yang melaksanakan penyalahgunaan narkotika maka masyarakat itu wajib diawasi hingga tahap rehabilitasi selesai. Selain ini dalam pengawasan ini juga dilaksanakan ketika ada event atau hari raya yang berpotensi untuk terjadi pesta miras supaya tidak terjadi kasus penyalahgunaan narkotika.

Kendala yang keempat yang dialami oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit yakni banyak orangtua atau keluarga yang menolak anak atau keluarganya guna di rehabilitasi. Setiap kebijakan yang dilaksanakan memang akan menimbulkan pro dan kontra yang dimana hal ini tidak akan bisa dihindari. Rehabilitasi ialah upaya guna mengembalikan keadaan pemakai supaya terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Dalam tahapan rehabilitasi membutuhkan waktu yang lama tidak bisa instan apalagi korban atau pelaku sudah kecanduan sejak lama. Adapun kontra yang dialami tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit dalam melaksanakan proses rehabilitasi yaitu banyak orang tua atau keluarga menolak untuk proses rehabilitasi sebab mereka beralasan cemas jika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam proses rehabilitasi. Namun setelah berupaya keras tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit mampu menyadarkan masyarakat dengan memberi edukasi kepada orangtua atau masyarakat pentingnya rehabilitasi dan dampaknya jika tidak dilakukan proses uni sehingga orangtua mulai mengijinkan atau menyerahkan sepenuhnya proses kepada yang berwenang.

Sesuai dengan hal tersebut yang dialami oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit maka dapat kita ketahui bahwa dibutuhkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat supaya kasus penyalahgunaan narkotika ini mampu untuk diatasi dengan baik sehingga dalam kehidupan bermasyarakat bebas dari permasalahan penyalahgunaan narkotika yang mampu memberi dampak buruk bagi kehidupan sehari hari misalnya memicu tindakan kriminal selanjutnya.

# PENUTUP

# Kesimpulan

Keberadaan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat ini merupakan tim yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional guna mampu membantu tugas serta fungsi BNN dalam menangani permasalahan narkotika yang kerap terjadi diwilayah desa,

Dalam melaksanakan tugas serta fungsinya tentunya terdapat kendala yang dialami oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit

dalam meraih yang diharapkan. Adapun kendala yang dialami seperti saat awal pembentukan masyarakat relatif memberi respon yang kurang positif, tidak terdapatnya tempat pelayanan serta dana, akses IBM sangat terbatas hanya pendampingan serta pengawasan dan relatif terdapat keluarga atau orang tua menolak jika anaknya direhabilitasi.

Untuk mengatasi kendala tersebut telah dilaksanakan upaya yang dilakukan oleh tim intervensi berbasis masyarakat desa Sangsit guna mengatasi tindak pidana narkotika melalui jalur penal berupa represif yaitu upaya yang dilaksanakan dengan jalur hukum pidana dan sanksi adat berupa awig-awig. Selanjutnya melalui cara non penal berupa upaya pre-emtif yaitu mengatasi dengan cara penanaman moral atau nilai positif yang dilaksanakan untuk mengatasi atau menghilangkan niat dari seseorang untuk melaksanakan tindak pidana narkotika dan upaya preventif yang merupakan upaya dilaksanakan untuk menghilangkan kesempatan pelaku melaksanakan sebuah tindak pidana seperti yang dilaksanakan oleh tim IBM ini yaitu melaksanakan razia.

#### Saran

Pemerintah pusat serta daerah diharapkan membuat aturan guna membentuk tim Intervensi Berbasis Masyarakat disetiap desa karena mampu membantu mengatasi permasalahan narkotika yang adat di wilayah desa sebab melihat kasus ini tentunya desa lainnya berpeluang terjadi hal yang sama sehingga pemerintah harus bergerak cepat dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika ini.

Kedua, Bagi Masyarakat Sangsit dan Masyarakat Umum diharapkan terbuka jika menemukan seseorang yang menyalahgunakan narkotika agar tindak pidana narkotika ini mampu diatasi dengan baik. Dengan adanya keterbukaan antar semua elemen yang ada dalam masyarakat baik pemerintah dan warga akan mampu meciptakan suasana yang harmonis dan solid dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika ini.

Kemudian Bagi Penegak Hukum khususnya Hakim agar mengoptimalkan dalam penjatuhan sanksi bagi penyalahgunaan narkotika bila perlu jika tergolong berat dijatuhi hukuman mati agar pelaku tindak pidana ini memiliki efek jera melaksanakan hal negatif ini. Mengingat dampak darinpenyalahgunaan narkotika begitu berbahaya maka untuk bandar narkotika wajib mendapatkan hukuman berat agar kasus penyalahgunaan narkotika ini mampu segera diatasi dan tidak terjadi kembali di kehidupan sehari-hari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

Amir, Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education

Amran, Y.S. Chaniago. 2007. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Bandung:Pustaka Setia

Arief, Barda Nawawi. 2014. Masalah Penegakan Hukum dan Kejibakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Effendi, Erdianto. 2014. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT Refika Aditama

- Hatta, Muhammad. 2022. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Jakarta: Kencana
- Krisnawati. 2022. Seputar Narkotika: Sejarah Sampai Dampak Narkotika. CV Media Edukasi Creative
- Tarigan, Irwan Jasa. 2017. Narkotika dan Penanggulangannya. Yogyakarta: Deepublish

#### Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
- Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara RI tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5419
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Lembar Negara RI Nomor 4737
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 7

#### Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Fari, FA. & Dewi, SF. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika. Jurnal USM Law Review No.1
- Purnama, S. & Nurhayati, T. (2022). Evaluasi Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat di Wilayah Jakarta Utara. Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia. Volume 8 Nomor 2
- Rina Heningsih Gustina Tampubolom. 2015. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda. Journal Ilmu Pemerintahan. Vol.3 (1) 2015: 139-152
- Sakti, Aminullah. (2018). Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Narkotika. Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018.
- Saputro Joko, H. 2021. Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkoba Yang Dihukum Pasal 127 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Ilmuah Publika, Volume 9 Nomor 1, Halaman 2

#### Internet/Website

- Kumparan, (2022). Pengertian Zat Adiktif dan Efeknya bagi Tubuh Manusia. Dikutip dari <a href="https://kumparan.com/berita-update/pengertian-zat-adiktif-dan-efeknya-bagi-tubuh-manusia-1xW7oVkeYXq">https://kumparan.com/berita-update/pengertian-zat-adiktif-dan-efeknya-bagi-tubuh-manusia-1xW7oVkeYXq</a> diakses pada 7 September 2023
- Hanna Yomi, (2022).Mengapa Indonesia Disebut Nusantara. Dikutip dari <a href="https://bobo.grid.id/read/08680231/mengapa-indonesia-disebut-nusantara?page=all">https://bobo.grid.id/read/08680231/mengapa-indonesia-disebut-nusantara?page=all</a> Diakses pada 23 September 2023